

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara menjamin setiap warga negaranya untuk dapat hidup dengan baik, sehat, dan sejahtera, baik secara lahir maupun batin, demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi seluruh bangsa Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan diartikan sebagai kondisi seseorang yang sehat secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya bebas dari penyakit, sehingga memungkinkan seseorang untuk hidup secara produktif. Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh informasi serta pendidikan kesehatan; mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; menerima perawatan serta menentukan jenis layanan kesehatan yang diinginkannya; memperoleh informasi terkait kondisi kesehatannya, termasuk tindakan dan pengobatan yang dijalani; serta memperoleh perlindungan terhadap berbagai risiko yang dapat mengganggu kesehatan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, diperlukan adanya fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu tempat atau sarana yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017, apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang menjadi tempat apoteker melaksanakan praktik kefarmasian. Apoteker sendiri adalah lulusan program sarjana farmasi yang telah menempuh pendidikan profesi apoteker dan mengucapkan sumpah jabatan sebagai apoteker. Dalam pelaksanaan praktik kefarmasian, apoteker dapat dibantu oleh tenaga kefarmasian lain, seperti apoteker pendamping, Tenaga Vokasi Farmasi, serta tenaga administrasi. Baik apoteker maupun tenaga vokasi farmasi wajib memiliki surat izin

praktik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

Standar pelayanan kefarmasian merupakan acuan atau pedoman bagi tenaga kefarmasian yang berfungsi sebagai dasar dalam memberikan layanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, memberikan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional demi menjamin keselamatan pasien (*patient safety*). Di apotek, standar pelayanan kefarmasian mencakup dua jenis kegiatan. Pertama, kegiatan manajerial yang berkaitan dengan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Kedua, kegiatan pelayanan farmasi klinik yang mencakup pengkajian resep, penyiapan dan penyerahan obat (*dispensing*), pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), serta pemantauan efek samping obat (MESO).

Dalam melaksanakan tugasnya di apotek, apoteker perlu memiliki pemahaman dan kesadaran terhadap potensi terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) selama proses pelayanan. Apoteker juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan obat (*drug related problems*), termasuk aspek farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio-pharmacoecconomy*). Selain itu, apoteker harus mampu berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif dengan tenaga kesehatan lain dalam menentukan terapi yang tepat guna mendukung penggunaan obat secara rasional. Oleh karena itu, apoteker dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar dapat memberikan pelayanan kefarmasian yang bermutu. Baik apoteker

maupun tenaga vokasi farmasi wajib bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, dan standar pelayanan, serta menjunjung tinggi etika profesi, menghormati hak pasien, dan selalu mengutamakan kepentingan pasien.

Menyadari pentingnya peran dan tanggung jawab besar yang dimiliki seorang apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek, diperlukan pembekalan melalui pengalaman praktik langsung bagi calon apoteker agar siap menjadi tenaga profesional yang kompeten di masa depan. Oleh karena itu, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada calon apoteker dalam memperdalam pemahaman mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker, sekaligus memperoleh pengalaman nyata yang meliputi pengetahuan teoritis dan praktis, keterampilan teknis, sikap profesional, serta kemampuan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait pelayanan kefarmasian di apotek. Kegiatan PKPA ini dilaksanakan di Apotek Anugerah I, yang beralamat di Jalan Patimura No. 57, Dangin Puri Kaja, Denpasar, Bali, pada tanggal 29 September hingga 01 November 2025.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Anugerah sebagai berikut:

1. Membekali calon apoteker dengan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan praktik kefarmasian di lapangan kerja.
2. Memberikan pengalaman langsung mengenai berbagai aktivitas dan tantangan yang dihadapi dalam praktik kefarmasian di apotek.

3. Mempersiapkan mahasiswa program profesi apoteker agar siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional dan kompeten
4. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, tanggung jawab, serta tugas seorang apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek Anugerah sebagai berikut

1. Menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan yang diperlukan dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan pengalaman nyata terkait berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian, sekaligus mengasah kemampuan dalam memecahkan masalah (*problem solving*) secara profesional.
3. Meningkatkan kepercayaan diri calon apoteker dalam mempersiapkan diri menjadi apoteker yang kompeten dan profesional mendatang.
4. Memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek.